



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 30 Februari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei .2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Anak tidak didampingi oleh kedua orangtuanya;

Anak didampingi oleh Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIN) Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh Sutarsan, S.ST., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 8/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI tanggal 10 Mei 2021, tentang penunjukan Hakim Anak untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 0 2021, Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 April 2021, Nomor Reg.Perkara : PDM-11/RP-9/Eku.2/04.2121berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la Anak [REDACTED]

(Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-27042016-0027 tanggal 27 April tahun 2016) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara YONAS di Desa Puao, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Anak [REDACTED] dan saudara SETIAWAN EDO Alias EDO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita anak IRA, anak saksi ANCA, dan saudara ANDIKA sedang berada diacara pesta di desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe. Setelah pesta anak korban meminta saudara ANDIKA untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya dalam perjalanan pulang anak

Halaman 2 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak saksi ANCA dibonceng oleh saudara ANDIKA, namun dalam perjalanan saudara ANDIKA membawa anak korban ke sebuah Lorong desa Puao Kec. Angata, Kab. Konsel yang kemudian saudara ANDIKA memberhentikan kendaraanya didekat rumah Anak FREN;

- Bahwa pada saat anak saksi ANCA turun dari motor, Anak FREN langsung menarik anak saksi ANCA sedangkan anak korban ditarik dan dibawa oleh saudara ANDIKA ke semak-semak didekat sumur warga, kemudian saudara ANDIKA memaksa anak korban untuk membuka pakaian anak korban, setelah anak korban dalam keadaan tanpa busana saudara ANDIKA berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang saudara EDO (DPO) dan Anak [REDACTED] sehingga anak korban langsung memakai pakaiannya;
- Bahwa setelah memakai kembali pakaiannya saudara EDO (DPO) malah menarik anak korban menuju rumahnya, kemudian anak korban bertanya "kenapa saya dibawa kesini", kemudian saudara EDO menjawab "tidak ji cumin datang jalan-jalan";
- Bahwa selanjutnya saudara EDO (DPO) menarik tangan anak korban dan membawanya kedalam sebuah kamar, kemudian anak korban berusaha untuk lari namun datang Anak [REDACTED] memegang tangan anak korban dan ditarik lagi ke dalam kamar, yang pada saat bersamaan Anak [REDACTED] juga menutup hordeng kamar;
- Bahwa didalam kamar saudara EDO (DPO) memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang ditolak anak korban namun saudara EDO (DPO) membaringkan paksa anak korban diatas Kasur dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian saudara EDO memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban yang dilanjutkan dengan membuka celana dan celana dalam saudara EDO lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban secara keluar-masuk hingga sekitar 1 (satu) menit, saudara EDO mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Sprei;
- Bahwa setelahnya Anak [REDACTED] datang menghampiri anak korban untuk mengajak persetubuhan dengannya yang kemudian anak korban berontak dan berusaha melarikan diri, namun tangan anak korban ditarik serta celana dan celana dalamnya dibuka paksa oleh Anak [REDACTED], lalu Anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan cara terus menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk sambil memegang kedua pergelangan tangan anak korban sehingga

Halaman 3 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara YONAS di Desa Puao, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Anak [REDACTED] dan saudara SETIAWAN EDO Alias EDO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita anak IRA, anak saksi ANCA, dan saudara ANDIKA sedang berada diacara pesta di desa Puao Kec. Angata Kab. KonseL. Setelah pesta anak korban meminta saudara ANDIKA untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya dalam perjalanan pulang anak korban dan anak saksi ANCA dibonceng oleh saudara ANDIKA, namun dalam perjalan saudara ANDIKA membawa anak korban ke sebuah Lorong desa Puao Kec. Angata, Kab. KonseL yang kemudian saudara ANDIKA memberhentikan kendaraanya didekat rumah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat anak saksi ANCA turun dari motor, Anak FREN langsung menarik anak saksi ANCA sedangkan anak korban ditarik dan dibawa oleh saudara ANDIKA ke semak-semak didekat sumur warga, kemudian saudara ANDIKA memaksa anak korban untuk membuka pakaian anak korban, setelah anak korban dalam keadaan tanpa busana saudara ANDIKA berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang saudara EDO (DPO) dan Anak FREN sehingga anak korban langsung memakai pakaiandan celananya;
- Bahwa setelah memakai kembali pakainnya saudara EDO (DPO) malah menarik anak korban menuju rumahnya, kemudian anak korban bertanya “kenapa saya dibawa kesini”, kemudian saudara EDO menjawab “ tidak ji cumin datang jalan-jalan”;
- Bahwa selanjutnya saudara EDO (DPO) menarik tangan anak korban dan membawanya kedalam sebuah kamar, kemudian anak korban berusaha untuk lari namun datang Anak FREN memegang tangan anak korban dan ditarik lagi ke dalam kamar, yang pada saat bersamaan Anak FREN juga menutup hordeng kamar;

Halaman 5 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar saudara EDO (DPO) memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang ditolak anak korban namun saudara EDO (DPO) membaringkan paksa anak korban diatas Kasur dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian saudara EDO memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban yang dilanjutkan dengan membuka celana dan celana dalam saudara EDO lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban secara keluar-masuk hingga sekitar 1 (satu) menit, saudara EDO mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Sprei;
- Bahwa setelahnya Anak ██████ datang menghampiri anak korban untuk mengajak persetubuhan dengannya yang kemudian anak korban berontak dan berusaha melarikan diri, namun tangan anak korban ditarik serta celana dan celana dalamnya dibuka paksa oleh Anak FREN, lalu Anak ██████ memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan cara terus menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk sambil memegang kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan. Hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam hingga kemudian Anak ██████ mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, anak korban mengalami sakit dibagian kemaluan, pinggang, serta sempat tidak sadarkan diri saat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 440/14/PM/VER/III/2021, tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dokter pada Puskesmas Motaha dengan,
Hasil Pemeriksaan :
 - a. *Labia mayora* (bibir besar) tidak ada perlukaan;
 - b. *Labia minora* (bibir dalam) terdapat lecet pada arah jam 6 dan 9;
 - c. Selaput darah (*Hymen*) : cincin *hymen* tidak utuh, selaput *hymen* robek

Kesimpulan :

Keluhan pada orang tersebut disebabkan penetrasi benda tumpul (senggama);

- Bahwa anak korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal 31 Maret 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Halaman 6 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021, Nomor Reg.Perkara : PDM-12/P.3.17/Eku.2/04.2021 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning yang bertuliskan "Seragam Kerja";
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat.Dikembalikan kepada yang berhak an. anak korban IRA
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021, Nomor : 3/Pid.Sus-anak/2021/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 7 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA";dikembalikan kepada Anak Korban IRA binti SEIKO;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh . Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Anak ;
3. Surat Akta Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 dan kepada Penuntut umum pada tanggal 7 Mei 2021 yang telah dipelajari dan ditanda tangani Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tersebut di atas ;

Halaman 8 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl, beserta bukti-buktinya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa meskipun pertimbangan hukum Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Andoolo sudah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya, namun Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memandang perlu mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana (*straatmat*) dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut UU No. 11 Tahun 2012 yang harus mendapat perhatian pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah tidak saja anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut Anak), tetapi meliputi pula anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan begitu asas kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah tidak saja berlaku bagi Anak yang berkonflik dengan hukum tetapi meliputi pula bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik dan mental, sebagaimana halnya yang juga dialami anak korban dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengingat anak korban dalam perkara *aquo* juga masih di bawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, serta akibat perbuatan Anak di atas, ternyata anak korban mengalami trauma berkepanjangan, malu dengan lingkungan luar dan tidak mau sekolah lagi. Sementara Anak pada saat melakukan perbuatannya ternyata didahului dengan minum-minuman keras dan tidak memiliki empati saat melihat anak korban diperlakukan tidak senonoh (diperkosa) oleh temannya yang bernama EDO (DPO), sebaliknya Anak tidak saja tidak berusaha mencegah terjadinya perbuatan asusila oleh EDO namun justru memperparah penderitaan Anak korban dengan memaksa Anak korban tersebut melayani nafsu seksnya yang sudah tidak terkendali. Yaitu dengan cara Anak datang menghampiri anak korban dan mengajak persetubuhan dengannya. Kemudian anak korban yang berontak dan berusaha melarikan diri, namun tangan anak korban ditarik serta celana dan celana dalamnya dibuka paksa oleh Anak. Lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan cara terus

Halaman 9 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk sambil memegang kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan, maka atas alasan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo masih jauh dari rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa begitupun oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya Anak berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2021, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan*";

Halaman 10 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna kuning bertuliskan "SERAGAM KERJA";dikembalikan kepada Anak Korban IRA binti SEIKO;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Dr.AGUS SETIAWAN, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Anak berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 11 Mei 2021 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs ABD MAUJUD MANSYOER,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum ,Anak , Orang tua Anak, Penasehat Hukum maupun Petugas dari Balai BAPAS;

Hakim Anak,

Dr. AGUS SETIAWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Drs ABD MAUJUD MANSYOER,S.H.

Halaman 11 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12